



**PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG
DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA**

Jalan Kridasana No. 08 Singkawang 79123

Telepon (0562) 631423 Faksimile (0562) 631423

Email : disparpora@singkawangkota.go.id, website : disparpora.singkawangkota.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA

NOMOR 500.12.1/26 /Set-A

TENTANG

**KLASIFIKASI INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN TERHADAP PENETAPAN
PPID DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA
TAHUN ANGGARAN 2023**

KEPALA DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA,

- Menimbang :
- a. bahwa Informasi Publik bersifat terbuka dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik;
 - b. bahwa Informasi Publik yang Dikecualikan bersifat ketat dan terbatas;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga tentang Klasifikasi Informasi Publik Yang Dikecualikan Terhadap Penetapan PPID di Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Singkawang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4119);
 - 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi

- dan Transaksi Elektronik (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 Kearsipan t (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
11. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 157);
12. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 37);
13. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2013 tentang Keterbukaan Informasi Publik Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Kota Singkawang (Lembar Daerah Kota Singkawang Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Singkawang Nomor 42)
14. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembar Daerah Kota Singkawang Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Singkawang Nomor 51)
15. Peraturan Wali Kota Singkawang Nomor 75 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas serta Tata Kerja Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kota Singkawang (Berita Daerah Kota Singkawang Tahun 2021 Nomor 75) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Singkawang Nomor 116 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Singkawang Nomor 75 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kota

Singkawang (Berita Daerah Kota Singkawang Tahun 2021 Nomor 116);

16. Peraturan Wali Kota Singkawang Nomor 125 Tahun 2021 tentang Standar Operasional Prosedur Layanan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Kota Singkawang (Lembar Daerah Kota Singkawang Tahun 2021 Nomor 125);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Klasifikasi Informasi Publik Yang Dikecualikan Terhadap Penetapan PPID Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Tahun Anggaran 2023.
- KEDUA : Informasi sebagaimana disebutkan pada lampiran ini merupakan Informasi Yang Dikecualikan.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Singkawang
Pada Tanggal 25 Januari 2023

KEPALA DINAS,


Drs. HERTI APRIADI
Pembina Utama Muda
NIP 19651005 199203 1 016

Lampiran I : Keputusan Kepala Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga
 Nomor 500.12.1/26/Set-A
 Tanggal 25 Januari 2023

LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI NOMOR 500.12.1/26/Set-A

Pada hari ini, Rabu tanggal dua puluh lima Januari tahun dua ribu dua tiga bertempat di Ruang Rapat Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga telah dilakukan Pengujian Konsekuensi terhadap Informasi Publik sebagaimana disebutkan pada tabel di bawah ini:

informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)			Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
		Pertimbangan Sebelumnya		Pertimbangan Pengubahan	
		Dibuka	Ditutup		
1. Data Identitas Pribadi ASN	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h	Penyalahgunaan identitas oleh pihak tertentu	Melindungi identitas pribadi dari penyalahgunaan identitas	Melindungi identitas pribadi dari penyalahgunaan identitas	Tidak terbatas, kecuali sampai ada ijin dari pribadi yang bersangkutan
2. Data Rekaman CCTV	Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf a angka 1	Penyalahgunaan data oleh pihak tertentu	Mencegah penyalahgunaan dokumen untuk kepentingan pihak tertentu	Mencegah penyalahgunaan dokumen untuk kepentingan pihak tertentu	Selama masih dibutuhkan
3. Username dan Password Admin Aplikasi	Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik huruf c angka 6	Penyalahgunaan hak akses oleh pihak tertentu	Melindungi aplikasi/sistem dari penerobosan oleh pihak tertentu	Melindungi aplikasi/sistem dari penerobosan oleh pihak tertentu	Selama masih dibutuhkan

4. Surat Rahasia	- Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan - Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 Huruf i dan j	Mengganggu kebijakan pemerintah/pimpinan	Mendukung kebijakan pemerintah /pimpinan	Mendukung kebijakan pemerintah/pimpinan	Tidak Terbatas
5. Disposisi Surat Pimpinan	- Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan - Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 Huruf i dan j	Dapat mengganggu proses penyusunan kebijakan	Mengamankan proses penyusunan kebijakan	Mengamankan proses penyusunan kebijakan	Selama belum ada tindaklanjut dari OPD pengolah surat
6. Identitas individu/pribadi administrator (admin) media sosial	Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 6 ayat (3) Huruf c dan Pasal 17 huruf h	Dapat mendorong serangan kepada individu-individu petugas admin media sosial	Menjaga kelancaran pelaksanaan tugas para admin secara profesional	Menjaga kelancaran pelaksanaan tugas para admin secara profesional	Tidak terbatas, kecuali sampai ada ijin dari pribadi yang bersangkutan

7. Identitas Pelapor dan Isi laporan layanan Sp4n Lapor	Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h	Penyalahgunaan identitas oleh pihak tertentu	Melindungi identitas pribadi dari penyalahgunaan identitas	Melindungi identitas pribadi dari penyalahgunaan identitas	Tidak terbatas, kecuali sampai ada ijin dari pribadi yang bersangkutan
8. Notulen, Memo, dan atau surat-surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik, yang menurut sifatnya rahasia	Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf i	Dapat mengganggu proses penyusunan kebijakan	Mengamankan proses penyusunan kebijakan	Mengamankan proses penyusunan kebijakan	Tidak terbatas, kecuali atas putusan Komisi Informasi atau pengadilan
9. Dokumen Laporan Keuangan	- Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan - Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 Huruf i dan j	Dapat mengganggu proses penyusunan kebijakan	mengamankan proses penyusunan kebijakan	mengamankan proses penyusunan kebijakan	Selama belum diverifikasi atau diaudit

Bahwa Pengujian Konsekuensi sebagaimana disebut pada tabel di atas dilakukan oleh:

No	Nama	Jabatan	Unit Kerja	TTD
1	Drs. HERI APRIADI	Kepala Dinas	Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga	
2	CHANTAL NOVYANTI, ST. M.Eng	Sekretaris	Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga	
3	MAKMUN NURON, S.Pd	Kepala Bidang Pemuda dan Olahraga	Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga	
4	DARWIN, S.IP	Kepala Bidang Ekonomi Kreatif	Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga	
5	DEDY RUSTRIANDI, S.Sos	Kepala Bidang Pariwisata	Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga	

Demikian Pengujian Konsekuensi ini dibuat secara saksama dan penuh ketelitian.

Menyetujui
KEPALA DINAS,


Drs. HERTAPRIADI